



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

KECAMATAN ALOK

2024-2026



Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN ALOK

Jl. Eltari Nomor : - Kode Pos 86112 – Maumere - Flores
Telepon No. **(0382) 21849** Email: kcak.kabsikka@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT ALOK

NOMOR : 12.a TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN ALOK TAHUN 2024-2026

CAMAT ALOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Camat Alok tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Alok ini.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja(PK);
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun rencana aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program kegiatan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Alok Tahun 2024-2026;
- (4) Format Keputusan Camat Alok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Alok ini.

- KETIGA** : Sekretaris Camat Alok berkewajiban melakukan :
- a. Monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : (1) Camat Alok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Camat Alok
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Alok ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Alok.
- KEENAM** : Keputusan Camat Alok ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024

Ditetapkan di: Maumere

Pada Tanggal: 3 Januari 2024



CAMAT ALOK,
RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR S.STP.M.Tr.IP
Pembina
NIP. 19850921 200412 1 001

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Alok ini.

- KETIGA : Sekretaris Camat Alok berkewajiban melakukan :
- a. Monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : (1) Camat Alok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Camat Alok
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Alok ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Alok.
- KEENAM : Keputusan Camat Alok ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024

Ditetapkan di: Maumere

Pada Tanggal: 3 Januari 2024

CAMAT ALOK,

RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR S.STP.M.Tr.IP

Pembina

NIP. 19850921 200412 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ALOK
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN ALOK TAHUN 2024-2026

- I Nama Organisasi : KECAMATAN ALOK
- II Tugas : Membantu Bupati dalam meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- III Fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- IV Indikator Kinerja Utama : KECAMATAN ALOK

NO.	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks				
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	<p>Rumus :</p> <p>Nilai skor Bobot Indikator Sarana dan Prasarana dikali perhitungan Aspek di bagi 100</p> $1,934 \times 15 / 100 = 0,29$ <p>Aspek Sarana dan Prasaran :</p> <p>1) Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses Skor 2 : ada tempat parkir</p> <p>2) Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman Skor 2 = ada sarana ruang tunggu</p> <p>3) Tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai Skor 3 = ada sarana toilet yang bersih</p>	Indeks				

			<p>4) Tersedia sarana dan Prasarana layanan yang berkebutuhan Khusus Skor 1 = tidak ada sarana dan prasarana layanan yang berkebutuhan khusus</p> <p>5) Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko A Skor 1 = tidak ada ruang laktasi / nursery, arena bermain anak, kantin / fotocopy / toko ATK</p> <p>6) Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung Skor 3 =ada sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung yang aman</p> <p>7) Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung Skor 3 =ada sarana front</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung yang aman					
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	DAU
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Camat Alok	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Camat Alok	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Camat Alok	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Camat Alok	
					Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	

					Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	
2	Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistim Informasi Pelayanan Publik	Rumus : Nilai Skor Bobot Indikator Sistim Informasi Pelayanan Publik dikali perhitungan Aspek dibagi 100 $2 \times 15/100 = 0,30$ Aspek Sistim Informasi layanan Publik : 1) Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik Skor 2 = informasi pelayanan publik telah ditetapkan sesuai peraturan 2)Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan Skor 2 = informasi pelayanan publik pendukung operasional	Indeks				

			telah ditetapkan sesuai peraturan 3) Kepemilikan situs dan pengelola situs Skor 2 = kepemilikan situs dan pengelola situs telah ditetapkan sesuai peraturan					
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat Alok	DAU
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Camat Alok	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Rumus : Nilai Skor Bobot Indikator Konsultasi dan pengaduan dikali perhitungan Aspek dibagi 100 $2 \times 15 / 100\% = 0,30$ Aspek Konsultasi dan Pengaduan : 1) Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	Indeks			Camat Alok	

			<p>Skor 2 = sarana dan media konsultasi layanan telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>2) Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses</p> <p>Skor 2 = rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>3) Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat</p> <p>Skor 2 = rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>4) Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Skor 2 = rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan telah ditetapkan sesuai peraturan					
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat Alok	DAU
						Persentase Koordinasi Kegiatan		
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	<p>Rumus :</p> <p>Nilai Skor Bobot Indikator Jumlah Inovasi dikali perhitungan Aspek dibagi 100</p> <p>$2 \times 7 / 100 = 0,14$</p> <p>Aspek Tersedianya Inovasi :</p> <p>Skor 2 = inovasi telah ditetapkan sesuai peraturan</p>	Indeks				
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat Alok	DAU

